



P U T U S A N

Nomor 1791/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Khaidir
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/16 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ileng Lk. 2, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan pertama, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan kedua, sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan pertama, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Putusan perkara pidana Nomor. 1791/Pid.Sus/2020/PT MDN Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020.

12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Efraim Simanjuntak, S.H, Muhammad Hendra, S.H, M.H, Rony Pahala Nainggolan, S.H, Daniel Partogi Aritonang, S.H, Sempendi Siregar, S.H, Ahmad Raji, S.H, Alwiyen Nur, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan register Nomor 363/Per.Pid/2020/PN Mdn, tanggal 7 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1791/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 25 November 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1791/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 27 November 2020;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 November 2020 membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini.
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1791/Pid.Sus/2020/PN Mdn.tanggal 8 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa Terdakwa KHAIDIR pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2020, bertempat di Jalan Ileng Gg. Nangka Lk. 2 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau Perbuatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan perkara pidana Nomor. 1791/Pid.Sus/2020/PT MDN Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib, saksi J. SITUNGKIR, saksi TOHOM REYMOND, dan saksi MT. NAIBAHO melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHAIDIR yang sebelumnya saksi J. SITUNGKIR, saksi TOHOM REYMOND, dan saksi MT. NAIBAHO mengetahui bahwa terdakwa KHAIDIR sering mengedarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, selanjutnya saksi J. SITUNGKIR, saksi TOHOM REYMOND, dan saksi MT. NAIBAHO melakukan pencarian barang bukti disekitaran tempat tertangkapnya terdakwa, dan ditemukan di semak-semak pohon berjarang kurang lebih 5 meter dari tempat terdakwa ditangkap ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Medan Labuhan.
- Bahwa pada saat saksi J. SITUNGKIR, saksi TOHOM REYMOND, dan saksi MT. NAIBAHO melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah milik dari LIAS (DPO) untuk dijualkan oleh terdakwa dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh upah, sedangkan uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebelumnya karena sebelum tertangkap terdakwa sempat menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan sudah kurang lebih 3 (tiga) kali melakukan penjualan Narkotika Golongan I Jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli Nomor : 15/POL-10009/2020 tanggal 07 Januari 2020 yang di tandatangani oleh Trisna Susanti,SE selaku Manajer Cabang, menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening lis merah ukuran kecil diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor = 0,56 Gram.
- Bahwa berdasarkan hasil berita acara analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika jenis sabu milik saksi KHAIDIR oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt. dan diketahui dan ditandatangani oleh Dra.Melta Tarigan,M.Si Nomor : 13331/NNF/2019, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 , 3 (tiga) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,56 gram dan Netto 0,25 gram milik terdakwa adalah positif mengandung

Putusan perkara pidana Nomor. 1791/Pid.Sus/2020/PT MDN Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 132 ayat (1) Jo. 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa KHAIDIR pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2020, bertempat di Jalan Ileng Gg. Nangka Lk.2 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib, saksi J. SITUNGKIR, saksi TOHOM REYMOND, dan saksi MT. NAIBAHO melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHAIDIR yang sebelumnya saksi J. SITUNGKIR, saksi TOHOM REYMOND, dan saksi MT. NAIBAHO mengetahui bahwa terdakwa KHAIDIR sering mengedarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, selanjutnya saksi J. SITUNGKIR, saksi TOHOM REYMOND, dan saksi MT. NAIBAHO melakukan pencarian barang bukti disekitaran tempat tertangkapnya terdakwa, dan ditemukan di semak-semak pohon berjarang kurang lebih 5 meter dari tempat terdakwa ditangkap ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Medan Labuhan.

- Bahwa pada saat saksi J. SITUNGKIR, saksi TOHOM REYMOND, dan saksi MT. NAIBAHO melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah milik dari LIAS (DPO) untuk dijualkan oleh terdakwa dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh upah, sedangkan uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebelumnya karena sebelum tertangkap terdakwa sempat

Putusan perkara pidana Nomor. 1791/Pid.Sus/2020/PT MDN Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan sudah kurang lebih 3 (tiga) kali melakukan penjualan Narkotika Golongan I Jenis Sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli Nomor : 15/POL-10009/2020 tanggal 07 Januari 2020 yang di tandatangani oleh Trisna Susanti,SE selaku Manajer Cabang, menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening lis merah ukuran kecil diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor = 0,56 Gram.

- Bahwa berdasarkan hasil berita acara analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika jenis sabu milik saksi KHAIDIR oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt. dan diketahui dan ditandatangani oleh Dra.Melta Tarigan,M.Si Nomor : 13331/NNF/2019, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 , 3 (tiga) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,56 gram dan Netto 0,25 gram milik terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KHAIDIR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Jo 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIDIR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) Bulan penjara di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan perkara pidana Nomor. 1791/Pid.Sus/2020/PT MDN Halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp.160.000,-;
Dirampas untuk Negara;

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Khaidir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa yang sah pada hari Jumat , tanggal 12 Oktober 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 374 Akta.Pid/2020/PN Mdn. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2020;

Putusan perkara pidana Nomor. 1791/Pid.Sus/2020/PT MDN Halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang tidak mengajukan upaya Hukum banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Medan untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa guna mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak mulai 22 oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020 pemberitahuan tersebut diterima, sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkasnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 Pembanding/Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dan menandatangani Akta Banding Nomor : 347/Akta.Pid/2020/PN.Mdn, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan. Pada kesempatan ini Pembanding/Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya hendak menyampaikan Memori Banding yang berisi alasan keberatan Pembanding/Terdakwa. Adapun alasan-alasan keberatan Pembanding/Terdakwa selengkapanya diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 1413/Pid.Sus/2020/PN.Mdn, tanggal 08 Oktober 2020, yang menyatakan Terdakwa KHAIDIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding/Terdakwa telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut adalah tidak tepat dan keliru;
2. Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,25 gram tersebut diperlihatkan para

Putusan perkara pidana Nomor. 1791/Pid.Sus/2020/PT MDN Halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi polisi ketika Pembanding/Terdakwa setelah berada di kantor Polsek Medan Labuhan. Bahwa Pembanding/Terdakwa menyatakan secara tegas barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan bukanlah milik Pembanding/Terdakwa;

3. Bahwa tidak ada bukti yang akurat untuk menyatakan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,25 gram adalah milik Pembanding/Terdakwa. Begitu pula Pembanding/Terdakwa dipersidangan menyatakan secara tegas menyatakan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang dihadirkan oleh Penuntut Umum bukanlah milik Pembanding/Terdakwa;
4. Bahwa keterangan saksi J. SITUNGKIR, saksi TOHOM REYMOND dan saksi MT. NAIBAOH (*yang merupakan petugas Polsek Medan Labuhan*) sifatnya berdiri sendiri sehingga tidak cukup untuk menyatakan bahwa Pembanding/Terdakwa sebagai pemilik barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,25 gram tersebut;
5. Bahwa Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa secara tegas dan keberatan dengan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pembanding/Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua. Dengan alasan dimana dalam dakwaan alternatif Kedua ini unsur-unsurnya bersifat pasif atau tanpa berbuat sesuatupun Pembanding/Terdakwa dapat dikenakan pasal ini dengan syarat barang bukti ditemukan pada diri Pembanding/Terdakwa atau Pembanding/Terdakwa mengakui kepemilikan terhadap barang bukti tersebut. Bahwa berdasarkan fakta yang diterungkap dipersidangan, barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,25 gram, ditemukan bukan dari hasil penggeledahan pada diri Pembanding/Terdakwa atau ditempat lain yang ditunjukkan oleh Pembanding/Terdakwa, tetapi ditemukan di semak-semak pohon berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Pembanding/Terdakwa duduk. Bahwa penemuan barang bukti tersebut adalah berdasarkan keterangan para saksi dari pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap

Putusan perkara pidana Nomor. 1791/Pid.Sus/2020/PT MDN Halaman 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Terdakwa tetapi tidak dikuatkan oleh saksi dari pihak lain yang tidak memiliki konflik kepentingan terhadap penangkapan Pembanding/Terdakwa, para saksi selaku anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Pembanding/Terdakwa berpatokan bahwa Pembanding/Terdakwa sudah sering melakukan jual beli narkoba. Bahwa Pembanding/Terdakwa menyangkal tentang keberadaan barang bukti tersebut baik dipenyidik maupun dipersidangan dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Pembanding/Terdakwa pada saat berada di kantor Polsek Medan Labuhan. Bahwa oleh karena barang bukti berupa shabu dengan berat bersih 0,25 gram bukanlah hasil pengeledahan pada diri Pembanding/Terdakwa dan tidak disaksikan oleh pihak lain yang tidak memiliki konflik kepentingan dan juga tidak diakui kepemilikannya oleh Pembanding/Terdakwa. Maka Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa bermohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengenyampingkan keberadaan barang bukti tersebut;

6. Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa menyatakan dengan tegas menolak pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan tersebut yang telah menyatakan unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Patut kami sampaikan kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan tidak pernah menjelaskan secara gamblang serta detail darimana dasar pernyataan terbuktinya unsur ini. Padahal untuk terpenuhinya unsur ini haruslah digambarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Bahwa kalimat “memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya 2 (dua) unsur saat benda Narkotika tersebut ditangan Pembanding/Terdakwa. kedua unsur itu adalah “*Kekuasaan atas suatu benda dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu*”. dan kedua unsur ini harus dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, jelas terungkap “*bezit*” atas 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,25 gram yang menjadi barang bukti dipersidangan bukanlah milik Pembanding/Terdakwa, bahwa fakta hukum adalah pada saat para saksi polisi

Putusan perkara pidana Nomor. 1791/Pid.Sus/2020/PT MDN Halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Pembanding/Terdakwa para saksi polisi tidak ada menunjukkan atau memperlihatkan barang bukti tersebut dihadapan Pembanding/Terdakwa, akan tetapi para saksi polisi menunjukkan atau memperlihatkan barang bukti tersebut setelah berada di kantor Polsek Medan Labuhan. Bahwa ketika Pembanding/ Terdakwa berada dilokasi kejadian Pembanding/Terdakwa Tidak Sedang Dalam Kondisi Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga tidaklah pantas kiranya beban kewajiban dan pertanggungjawaban hukumnya kemudian dibebankan kepada Pembanding/Terdakwa;

7. Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan “Menimbang” bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah khilaf dan keliru, sebab barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) merupakan milik Pembanding/Terdakwa bukan diperoleh dari hasil kejahatan dan bukan digunakan Terdakwa untuk melakukan jual beli shabu-shabu, karena Terdakwa bukanlah seorang penjual. Dimana barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) adalah milik Pembanding/Terdakwa hasil dari penjualan daun pisang bukan dari hasil penjualan shabu-shabu yang pada saat itu disimpan disaku celana Pembanding/Terdakwa dan pada saat Pembanding/Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian. Bukan semata-mata untuk kepentingan pembelian narkotika dan penjualan narkotika, akan tetapi penggunaanya lebih pada kepentingan kehidupan keluarganya. Dengan demikian terlihat jelas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah khilaf dan keliru, sebab Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tersebut tidak tepat dirampas untuk Negara, oleh karenanya Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tersebut dikembalikan kepada Pembanding/Terdakwa;

8. Bahwa seharusnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Menyatakan dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Putusan perkara pidana Nomor. 1791/Pid.Sus/2020/PT MDN Halaman 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam dakwaan Kesatu atau Kedua, sehingga membebaskan Pembanding/Terdakwa dari seluruh dakwaan atau tuntutan tersebut. sehingga kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa bermohon dengan kerendahan hati kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang menyatakan Pembanding/Terdakwa TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menurut dalam dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua.

Maka Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding/Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa KHAIDIR melalui Penasihat Hukumnya;
- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan Nomor : 1413/Pid.Sus/2020/PN.Mdn tanggal 08 Oktober 2020.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa KHAIDIR tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Pembanding/Terdakwa KHAIDIR karena itu dari Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua tersebut sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Membebaskan Pembanding/Terdakwa KHAIDIR karena itu dari tahanan;
4. Memulihkan nama baik Pembanding/Terdakwa KHAIDIR sesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sedia kala;
5. Menyatakan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Pembanding/Terdakwa;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara;

Atas kemurahan hati dan keadilan Majelis Hakim Tinggi yang Mulia para Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa menyampaikan terimakasih. Atas

Putusan perkara pidana Nomor. 1791/Pid.Sus/2020/PT MDN Halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2020.

dan Penuntut Umum tersebut, diikuti dengan alasan di kontra memori sebagai berikut : Pada popoknya Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya bertatap Pda tuntutan nya semula dan pertimbangan putusan PENGADILAN Negeri Medan telah tepat dan mohon permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa ditolak dengan menguatkan putusan Pengadilan Neri Medan. diajukan Permohonan bandinh Penasihat Hukum Terdakwa dalam tenggang waktu cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa haka tau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman "pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan berlapis karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang

Putusan perkara pidana Nomor. 1791/Pid.Sus/2020/PT MDN Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengantepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 1413/Pid.Sus/2020/PN Mdn. yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 1413/Pid.Sus/2020/PN Mdn. yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Putusan perkara pidana Nomor. 1791/Pid.Sus/2020/PT MDN Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada

Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, oleh kami : PAHATAR SIMARMATA, SH. Mhum. sebagai Hakim Ketua Sidang, SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H., dan ,Hj. HASMAYETTI S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta PA S T I, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

SAMSUL BAHRI, SH. M.H.

PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum

Hj. HASMAYETTI S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

PAS STI, S.H.

Putusan perkara pidana Nomor. 1791/Pid.Sus/2020/PT MDN Halaman 14 dari 14 halaman